



**SALINAN**

**KETETAPAN**  
**Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2021, yang amarnya antara lain menyatakan “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara”;
- b. Bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 April 2021, yang kemudian hasilnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 26 April 2021;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021;
- d. bahwa terhadap hal sebagaimana yang diuraikan pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2021 telah terungkap fakta hukum yang membenarkan bahwa setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, yang dapat ditindaklanjuti dengan tahapan pelantikan pasangan calon terpilih, sementara terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 masih diajukan permohonan keberatan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir perlu diterbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Mandailing Natal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

### **MENETAPKAN:**

Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, bertanggal 26 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya K. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

**KETUA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan MP Sitompul**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**I Made Gede Widya Tanaya K.**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.